

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

Nama/Unit Organisasi : **KPU KABUPATEN SUKAMARA**
Tugas dan Fungsi :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018. KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten Sukamara meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Sukamarameliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

- 1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
 - e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Sekretariat KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara beserta Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara dilihat dari tugas dan wewenang diatas dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Tersedianya Data, Informasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah Wajib Pilih yang terdaftar dalam DPT	KPU RI
2.	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengolahan administrasi yang sesuai SAP dibagi dengan jumlah pegawai	
3.	Terpenuhinya Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta fasilitas perkantoran	Jumlah fasilitas yang disediakan bagi <i>stakeholder</i> dibagi dengan waktu yang ditentukan	Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Jumlah ketepatan pelaporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	
5.	Terpenuhinya kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah tersedianya logistik Pemilu bagi penyelenggaraan Pemilu	Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara
6.	Terlaksananya sosialisasi dan dokumentasi terkait Pemilu	Jumlah tersedianya informasi bagi <i>stakeholder</i>	Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara
7.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan peningkatan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara
8.	Terlaksananya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Jumlah ketepatan waktu penyelenggaraan tahapan Pemilu	Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara

Sukamara, 25 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukamara,



AHMAD ZEN ALLANTANY